



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 411.4 / 29 / 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
MASA BHAKTI 2018 - 2022

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. Bahwa masa jabatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tempel Kecamatan Wedung Masa Jabatan tahun 2016-2022 telah selesai pada saat ini karena Kepala Desa telah Menikah, istri Kepala Desa Menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sehingga perlu menyusun keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK ) untuk masa bhakti tahun 2018-2022;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

- 1) Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tempel Kecamatan Wedung untuk masa bhakti tahun 2018-2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Menggerakkan dan membina pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut Diktum PERTAMA mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Merencanakan, melaksanakan dan membina program kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  2. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

3. Memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se tingkat di bawahnya.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Tempel Nomor 411.2 / XII / 2016 tentang Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tempel Kecamatan Wedung masa bhakti tahun 2016-2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah propinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel  
pada tanggal : 02 Juli 2018

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Demak.
  2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wedung.
  3. Anggota Tim yang bersangkutan.
  4. Peringgal.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Tempel  
NOMOR : 411.4 /29 / 2018  
TANGGAL : 02 Juli 2018

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
MASA BHAKTI 2018 – 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	KET
1	KETUA	DEVI AFRI YANI	
2	WAKIL KETUA	SRI WAHYUNINGSIH	
3	SEKRETARIS I	SITI KOMARIYAH	
4	SEKRETARIS II	ZAZUAH	
5	SEKRETARIS III	DIAH PUSPITA	
6	BENDAHARA I	ROKHIMAH	
7	BENDAHARA II	ATIN KARIM	
8	KETUA POKJA I	NUR KHOLIDAH	
9	WAKIL KETUA POKJA I	MINKHATUL MAULA	
10	SEKRETARIS POKJA I	NADIYA AINUS SALMA	
11	ANGGOTA POKJA I	MISROKHAH	
12	KETUA POKJA II	SUNARSI	
13	WAKIL KETUA POKJA II	ZUMROTUL FARIDA	
14	SEKRETARIS POKJA II	ANA FITRIA INTANI	
15	ANGGOTA POKJA II	KOMARIYAH	
16	KETUA POKJA III	ALIMAH	
17	WAKIL KETUA POKJA III	KAYATI	
18	SEKRETARIS POKJA III	MAFTUHAH	
19	ANGGOTA POKJA III	ISTIKHAROH	
20	KETUA POKJA IV	SURINI	
21	WAKIL KETUA POKJA IV	MUNAFI'AH	
22	SEKRETARIS POKJA IV	ROZANAH	
23	ANGGOTA POKJA IV	NURSIDAH	

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd